



PUTUSAN

Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Dp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Maret 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Dp. yang pada pokoknya dalam sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2018 di Desa Sori Sakolo, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, nomor 0316/014/VII/2018 tertanggal 04 Agustus 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak (P), 1 Tahun, dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak Bulan Oktober Tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat;
 - b. Tergugat malas mencari nafkah
 - c. Tergugat suka keluyuran tidak jelas
 - d. Tergugat suka mabuk-mabukan;
4. Bahwa sejak Tanggal 18 Maret Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Hlm. 2, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Dp.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, Tergugat hanya beberapa kali menghadiri persidangan, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat berdamai untuk membina rumah tangga melalui musyawarah secara nonlitigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dan Mediasi telah dilaksanakan oleh Drs. H. Muhidin, M.H. (mediator Pengadilan Agama Dompus) tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 April 2020 mediasi tidak membuahkan hasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat diantaranya benar Tergugat telah melakukan KDRT, tetapi hanya 1 kali saja, dan benar Tergugat suka keluyuran dan suka mabuk-mabukan, dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat menyampaikan tetap pada gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5205016409000003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompus, tanggal 12 Oktober 2018, telah dinazeglen, ternyata sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0316/014/VIII/2018 tertanggal 4 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompus, Kabupaten Dompus, telah dinazeglen, ternyata sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti (P.2);

Hlm. 3, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. **Saksi 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sah tahun 2018 dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak Oktober 2018 rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka melakukan KDRT pada Penggugat, dan Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu ;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2** umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sah tahun 2018 dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak Oktober 2018 rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 4, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka melakukan KDRT pada Penggugat, dan Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu ;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun lagi dalam sidang;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dalam persidangan, karena Tergugat tidak hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyampaikan agar perkara ini diputus segera dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat dianggap tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir dalam sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam persidangan, yang pada pokoknya agar Penggugat dengan Tergugat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1945 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 5, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian gagal namun Majelis telah mewajibkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator namun gagal dicapai kesepakatan, Dengan demikian, ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1945 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2018 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat suka melakukan KDRT pada Penggugat, dan Tergugat suka mabuk-mabukan, dan sejak Maret 2020 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang selama 2 bulan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hlm. 6, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Bahwa apakah antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat yang mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Penggugat harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah merupakan bukti identitas diri, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang sah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan yang diperkuat dengan bukti P.1 yang merupakan identitas diri yang sah dari Penggugat dan tidak adanya bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 19455 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Dompu berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hlm. 7, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai karenanya Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), maka Majelis Hakim berpendapat ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sah sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, kesaksian dua orang saksi Penggugat tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun sejak Oktober 2018 karena Tergugat suka melakukan KDRT pada Penggugat, dan Tergugat suka mabuk-mabukan, serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, dan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan telah diperiksa satu persatu, secara materil, kedua saksi yang diajukan Penggugat telah menerangkan bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan

Hlm. 8, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Dp.



Tergugat tidak harmonis lagi dan akibatnya telah terjadi pula pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak 2 bulan yang lalu dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis serta keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat diperoleh fakta-fakta di persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah pada tahun 2018, dan telah dikaruniai 1 anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka melakukan KDRT pada Penggugat, dan Tergugat suka mabuk-mabukan;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu hingga saat ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan rukun lagi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan *a quo* patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya

Hlm. 9, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah tidak saling peduli lagi, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat mengkhawatirkan, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk tetap diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan akan membawa mafsadah yang lebih besar daripada maslahatnya, oleh karena

Hlm. 10, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Dp.



itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shagir Juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan;
Dan sesuai pula dengan Qaidah Fiqhiyyah dalam Kitab Al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada petitum poin 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7

Hlm. 11, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 19455 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 455 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 19455 Tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar 406.000,- (Empat Ratus Enam Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1441 Hijriyah oleh **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.** serta **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. Hamdu**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 12, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Dp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.
Panitera Pengganti,

Harisman, S.H.I.

Drs. Hamdu

Perician biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	30.000,-
2. Biaya proses	50.000,-
3. Biaya redaksi	10.000,-
4. Biaya panggilan	290.000,-
5. PNBP Peny. Akta	20.000,-
6. Biaya meterai	6.000,-

Jumlah : 406.000,-

(Empat Ratus Enam Ribu Rupiah)

Hlm. 13, Putusan Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)